



KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 28 April 2008

Nomor : 860 /15 /IV /2008  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Tahapan jadwal pengumuman dan pendaftaran pasangan calon Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari calon perseorangan

Yth. 1. Sdr. Ketua KPU Provinsi  
2. Sdr. Ketua KPU Kabupaten/Kota

Di

Tempat

Sehubungan dengan telah disetujuinya Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Rapat Paripurna DPR-RI pada tanggal 3 April 2008, dan sambil menunggu pengesahan RUU dimaksud oleh Presiden RI menjadi Undang-Undang, bersama ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang akan menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tahapan pendaftaran pasangan calonnya dimulai pada bulan Juni 2008, agar mengumumkan pendaftaran pasangan calon dari unsur perseorangan setelah tanggal 3 Mei 2008.
2. Berkenaan dengan angka 1, pasangan calon perseorangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mendaftar di KPU Provinsi atau di KPU Kabupaten/Kota harus sudah menyerahkan daftar dukungan penduduk beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam perubahan Undang-undang 32 tahun 2004 kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan PPS sebelum 28 (dua puluh delapan) hari pelaksanaan verifikasi untuk Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur dan 21 (dua puluh satu) hari pelaksanaan verifikasi untuk Pemilu Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota dengan contoh formulir dukungan sebagaimana terlampir.
3. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengumuman dan pendaftaran pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari unsur perseorangan, agar melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

  
Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, MA

**Tembusan disampaikan kepada:**

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Yth. Gubernur di seluruh Indonesia;
3. Yth. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.

**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Pasangan calon perseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1. a. Kepala Daerah : .....

b. Wakil Kepala Daerah : .....

2. Tempat dan tanggal lahir/ umur :

a. .... / ..... tahun

b. .... / ..... tahun

3. Pekerjaan :

a. ....

b. ....

5. Alamat tempat tinggal :

a.....

b .....

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (5a) huruf b Undang-undang Nomor Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan dengan sebenarnya bahwa Kami memiliki pendukung pemilih dalam pencalonan diri Kami sebagai pasangan calon peserta perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi/Kabupaten/Kota\*) .....sebanyak .....orang pemilih, yang tersebar di :

1. Kabupaten/Kota/Kecamatan\*).....:.....orang/pemilih

2. Kabupaten/Kota/Kecamatan\*).....:.....orang/pemilih

3. Kabupaten/Kota/Kecamatan\*).....:.....orang/pemilih

4. Kabupaten/Kota/Kecamatan\*).....:.....orang/pemilih

5. Kabupaten/Kota/Kecamatan\*).....:.....orang/pemilih

ng/pemilih

7. Kabupaten/Kota/Kecamatan\*)... :.....orang/pemilih
8. Kabupaten/Kota/Kecamatan\*)... :.....orang/pemilih
9. Kabupaten/Kota/Kecamatan\*)... :.....orang/pemilih
10. Kabupaten/Kota/Kecamatan\*)... :.....orang/pemilih
11. Kabupaten/Kota/Kecamatan\*)... :.....orang/pemilih
12. Kabupaten/Kota/Kecamatan\*)... :.....orang/pemilih
13. Kabupaten/Kota/Kecamatan\*)... :.....orang/pemilih
14. Kabupaten/Kota/Kecamatan\*)... :.....orang/pemilih
15. Kabupaten/Kota/Kecamatan\*)... :.....orang/pemilih
16. Kabupaten/Kota/Kecamatan\*)... :.....orang/pemilih
17. Kabupaten/Kota/Kecamatan\*)... :.....orang/pemilih
18. Kabupaten/Kota/Kecamatan\*)... :.....orang/pemilih
19. Kabupaten/Kota/Kecamatan\*)... :.....orang/pemilih
- n. Kabupaten/Kota/Kecamatan\*)... :.....orang/pemilih\*\*)

Demikian surat pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal.... Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor.....Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

..... Calon Wakil Kepala Daerah  (.....)	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           Materai            Rp. 6.000         </div>	..... Calon Kepala Daerah  (.....)
---	--	---

**Keterangan**

**\*) Coret yang tidak perlu**

**\*\*\*) Total jumlah Kabupaten/Kota/Kecamatan**

